

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERBITAN KARTU PENYANDANG  
DISABILITAS.


BENTUK KARTU PENYANDANG DISABILITAS

Spesifikasi blanko KPD, meliputi:

1. Pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang kartu, blanko, dan pas foto;
2. ukuran kartu 85,72 x 54,03 mm (delapan puluh lima koma tujuh puluh dua kali lima puluh empat koma nol tiga milimeter), warna merah dan putih;
3. Fitur pengaman terdapat pada hologram, microtext yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar;
4. Latar belakang berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah; dan
5. Bentuk KPD, meliputi:
  - a. Bagian depan, yaitu:
    - 1) tulisan “KARTU PENYANDANG DISABILITAS” ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
    - 2) logo disabilitas diletakkan di sebelah kiri atas;
    - 3) Tulisan KPD dalam huruf *braille* diletakkan di sebelah kanan atas;
    - 4) Latar belakang terdapat lambang negara;
    - 5) Pas foto berwarna latar belakang warna merah diletakan di disebelah kiri;
    - 6) Data Penyandang disabilitas di letakan di sebelah pas foto, meliputi:
      - a) NIK;
      - b) nomor register disabilitas;
      - c) nama lengkap;

- d) jenis kelamin;
  - e) alamat; dan
  - f) kode ragam disabilitas.
- b. Bagian belakang, meliputi:
- 1) Logo Kementerian diletakkan secara simetris;
  - 2) Tulisan “KEMENTERIAN SOSIAL RI” ditulis dengan huruf kapital secara simetris dibawah logo;
  - 3) Tulisan “bagi yang menemukan kartu ini, mohon dapat mengembalikan ke alamat pemiliknya” serta mencantumkan no telepon pemilik kartu atau pihak lain diletakkan secara simetris;
  - 4) Tulisan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di kanan bawah; dan
  - 5) Tanda tangan, stempel jabatan, dan tulisan “MENTERI SOSIAL RI” diletakan di kanan bawah.

Format contoh KPD dilihat pada gambar.



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA